



PUTUSAN

Nomor : 40-K/PM I-01/AD/II/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Lhokseumawe dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dennis Lambok Hutagaol.
Pangkat,NRP : Prada, 31140027630795.
Jabatan : Tayonif.
Kesatuan : Yonif 116/GS.
Tempat, tanggal lahir : Pekanbaru, 22 Juli 1995.
Agama : Kristen Protestan.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 116/GS, Alue Penyaring, Kec.Meureubo, Kab. Aceh Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01Banda Aceh, tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara dari Denpom IM/2 Nomor BP-36/A-36/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015..

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor : Kep/143/Pera/XII/2015 tanggal 26 Desember 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/18-K/AD/II/2016 tanggal 21 Januari 2016.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01Banda Aceh Nomor : TAP/40-K/PM.I-01/AD/II/2016 tanggal 22 Juni 2016 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/40-K/PM.I-01/AD/II/2016 tanggal 9 Pebruari 2016 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/18-K/AD/II/2016 tanggal 21 Januari 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi dibawah sumpah dalam BAP POM oleh Oditur Militer.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
1. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : “Pengulangan Desersi dalam waktu damai” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke 1 KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Oleh karenanya Oditor Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi putusan.mahkamahagung.go.id pidana dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.
3. Agar barang bukti berupa surat :
- a. 1 (satu) Lembar Absensi Personel Luar Formasi Yonif 116/GS bulan September 2015.
 - b. 1 (satu) Lembar Absensi Personel Luar Formasi Yonif 116/GS bulan Oktober 2015.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal enam bulan September tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal sembilan belas bulan Oktober tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu lima belas sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu lima belas, di Mayonif 116/GS, Meulaboh atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militerl-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa " dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Yonif 116/GS, dengan Pangkat Prada NRP 31140027630795, Jabatan Ta Yonif 116/GS dan sampai saat ini berstatus sebagai prajurit TNI AD.
- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 September 2015 sekira pukul 09.30 Wib, setelah melaksanakan kurve, Terdakwa bersama personel Kima Yonif 116/GS mendapat ijin pesiar di sekitaran Kota Meulaboh Aceh Barat, sekira pukul 21.00 Wib, pada saat dilaksanakan apel pengecekan selesai melaksanakan pesiar Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan meninggalkan kesatuan Yonif 116/GS tanpa ijin yang sah dari Danyonif 116/GS .
- c. Bahwa selama Terdakwameninggalkan kesatuan Yonif 116/GS tanpa ijin yang sah dari Danyonif 116/GS, seluruh personel Kima Yonif 116/GS diperintahkan oleh Dankima Yonif 116/GS an. Lettu Inf Dodi Baihaqi untuk mencari Terangka disekitaran Mayonif 116/GS selanjutnya kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.-
- d. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 116/GS tanpa ijin Danyonif 116/GS sejak tanggal 6 September 2015 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2015 (saat dibuat laporan polisi) atau selama 44 (empat puluh empat) hari berturut-turut atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Yonif 116/GS tanpa ijin yang sah dari Danyonif 116/GS tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan tidak membawa barang-barang inventaris kantor.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 116/GSnya baik kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer perang karena NKRI dalam keadaan aman dan damai.

g. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 116/GS tanpa ijin yang sah dari Danyonif 116/GS yang sekarang ini, Terdakwa sudah pernah meninggalkan kesatuan pada tahun 2014 dan perkaranya telah diputuskan oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dengan putusan Nomor Put/45-K/PMI-01/AD/IV/2015 tanggal 28 April 2015 dengan pidana 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari penjara.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke 1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-38/A-36/X/2015/IDIK tanggal 19 Oktober 2015 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 116/GS tanpa ijin Danyonif 116/GS sejak tanggal 6 September 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Belum Diketemukan Tersangka dari Penyidik Denpom IM/2 tanggal 23 Oktober 2015 yang menerangkan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan Yonif 116/GS dan tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu :

1. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/211/II/2016 tanggal 12 Pebruari 2016 tentang panggilan ke-1 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
2. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/322/III/2016 tanggal 9 Maret 2016 tentang panggilan ke-2 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
3. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/712/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang panggilan ke-3 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
4. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/941/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang panggilan ke-4 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
5. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/1028/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang panggilan ke-5 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
6. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/1117/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016 tentang panggilan ke-6 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat jawaban dari Danyonif 116/GS Nomor : B/532/VII/2016 tanggal 21 Juli 2016 yang menerangkan tidak dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dikarenakan yang bersangkutan Desersi TMT 06-10-2015 sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa a.n. Dennis Lambok Hutagaol, Prada, 31140027630795 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir. Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Ari Susandi.
 Pangkat, NRP : Serda, 21120223510992.
 Jabatan : Danru Radio Ton Kom Kima
 Kesatuan : Yonif 116/GS
 Tempat, tanggal lahir : Palembang, 4 Januari 1984
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Asrama Yonif 116/GS, Alue Penyaring, Kec. Meureubo, Kab. Aceh Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwapada bulan Juli 2014 di Yonif 116/GS dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Minggu tanggal 6 September 2015 sekira pukul 09.30 Wib, setelah melaksanakan kurve, Terdakwa bersama personel Kima Yonif 116/GS melaksanakan pesiar di sekitaran Kota Meulaboh Aceh Barat, sekira pukul 21.00 Wib, pada saat dilaksanakan apel pengecekan selesai melaksanakan pesiar Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 7 September 2015 sekira pukul 06.30 Wib, pada saat pengecekan apel pagi untuk melasanakan upacara bendera Terdakwa juga tidak hadir tanpa keterangan dan sekira pukul 09.00 Wib setelah selesai melaksanakan upacara bendera personel Kima Yonif 116/GS melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitaran Mayonif 116/GS tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 116/GS tanpa ijin yang sah dari Danyonif 116/GS, seluruh personel Kima Yonif 116/GS diperintahkan oleh Dankima Yonif 116/GS a.n. Lettu Inf Dosi Baihaqi untuk mencari Terdakwa disekitaran Mayonif 116/GS selanjutnya kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).
5. Bahwa Saksi mengetahui sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 116/GS tanpa ijin yang sah dari Danyonif 116/GS sekarang ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI sekira bulan Agustus 2014 yang perkaranya sudah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.
6. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 116/GS tanpa ijin yang sah dari Danyonif 116/GS tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan, baik melalui telepon maupun surat dan tidak membawa barang-barang inventaris kantor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 116/GS, baik kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer Perang dan NKRI dalam keadaan damai.
8. Bahwa Saksi mengetahui sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 116/GS tanpa ijin yang sah dari DanYonif 116/GS sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Saksi-II :

Nama lengkap : Juprinaldi
 Pangkat, NRP : Prada, 31140027480795
 Jabatan : Anggru 2 Ton Pimu Kima
 Kesatuan : Yonif 116/GS
 Tempat, tanggal lahir : Pariaman, 15 Juli 1995
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Asrama Yonif 116/GS, Alue Penyaring, Kec. Meureubo, Kab. Aceh Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2013 di Rindam IBB dalam hubungan satu letting dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Minggu tanggal 6 September 2015 sekira pukul 09.30 WIB, setelah melaksanakan kurve, Terdakwa bersama personel Kima Yonif 116/GS mendapat ijin pesiar di Kota Meulaboh Aceh Barat, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, pada saat dilaksanakan apel pengecekan selesai melaksanakan pesiar Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 116/GS tanpa ijin yang sah dari Danyonif 116/GS, seluruh personel Kima Yonif 116/GS diperintahkan oleh Dankima Yonif 116/GS a.n. Lettu Inf Dodi Baihaqi untuk mencari Terdakwa disekitaran Mayonif 116/GS selanjutnya kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).
4. Bahwa Saksi mengetahui sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 116/GS tanpa ijin yang sah dari Danyonif 116/GS sekarang ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI sekira bulan Agustus 2014 yang perkaranya sudah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.
5. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 116/GS tanpa ijin yang sah dari Danyonif 116/GS tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan, baik melalui telepon maupun surat dan tidak membawa barang-barang inventaris kantor.
6. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 116/GS, baik kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer Perang dan NKRI dalam keadaan damai.
7. Bahwa Saksi mengetahui sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 116/GS tanpa ijin yang sah dari DanYonif 116/GS sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. putusan.mahkamahagung.go.id : Bahwa walaupun dalam Berkas Perkara dari Denpom IM/2 Nomor : BP 3674-S/2015 tanggal 29 Oktober 2015 tidak dilengkapi dengan keterangan Tersangka namun telah dilengkapi dengan Berita Acara Belum Diketemukan Tersangka dari Penyidik Denpom IM/2 tanggal 23 Oktober 2015 yang menerangkan Terdakwa belum dapat dilakukan pemeriksaan dan Surat Laporan Tidak Dapat menghadirkan Terdakwa dari Danyonif 116/GS Nomor : B/532/VII/2016 tanggal 21 Juli 2016 yang menerangkan tidak dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dikarenakan yang bersangkutan Desersi TMT 06-10-2015 s.d. sekarang.

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Belum Ditemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadir Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 1 (satu) Lembar Absensi Personel Luar Formasi Yonif 116/GS bulan September 2015.
- 1 (satu) Lembar Absensi Personel Luar Formasi Yonif 116/GS bulan Oktober 2015.

Adalah alat bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas keterangan para saksi dan Terdakwa di dalam persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai Alat Bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Yonif 116/GS, dengan pangkat Prada NRP 31140027630795, Jabatan Ta Yonif 116/GS dan sampai saat ini berstatus sebagai prajurit TNI AD.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi pada hari Minggu tanggal 6 September 2015 sekira pukul 09.30 Wib, setelah melaksanakan kurve, Terdakwa bersama personel Kima Yonif 116/GS mendapat ijin pesiar di Kota Meulaboh Aceh Barat, kemudian sekira pukul 21.00 Wib pada saat dilaksanakan apel pengecekan selesai melaksanakan pesiar Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan meninggalkan kesatuan Yonif 116/GS tanpa ijin yang sah dari Danyonif 116/GS .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 116/GS tanpa ijin yang sah dari Danyonif 116/GS, seluruh personel Kima Yonif 116/GS diperintahkan oleh Dankima Yonif 116/GS a.n. Lettu Inf Dodi Baihaqi untuk mencari Terdakwa disekitaran Mayonif 116/GS selanjutnya kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

4. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 116/GS tanpa ijin yang sah dari Danyonif 116/GS yang sekarang ini, Terdakwa sudah pernah meninggalkan kesatuan pada tahun 2014 dan perkaranya telah diadili dan diputus oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dengan putusan Nomor Put/45-K/PMI-01/AD/IV/2015 tanggal 28 April 2015 dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
5. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 116/GS, Terdakwa tidak memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan, baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 116/GS sejak tanggal 6 September 2015 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2015, (saat dibuat Laporan polisi) atau selama 44 (empat puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 116/GS, baik Kesatuan Yonif 116/GS maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.
8. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 116/GS tanpa ijin yang sah dari Danyonif 116/GS sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan sendiri tentang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutananya.
2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohon Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer"
- Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
- Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari "
- Unsur kelima : "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa ”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Militer”

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Yonif 116/GS dengan pangkat Prada NRP 31140027630795, Jabatan Ta Yonif 116/GS dan sampai saat ini berstatus sebagai prajurit TNI AD.
2. Bahwa benar Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh atas dasar Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/ TU selaku Papera Nomor : Kep/143/Pera/XII/2015 tanggal 26 Desember 2015.
3. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan putusan.mahkamahagung.go.id tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi pada hari Minggu tanggal 6 September 2015 sekira pukul 09.30 Wib, setelah melaksanakan kurve, Terdakwa bersama personel Kima Yonif 116/GS mendapat ijin pesiar di Kota Meulaboh Aceh Barat, kemudian sekira pukul 21.00 Wib pada saat dilaksanakan apel pengecekan selesai melaksanakan pesiar Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan meninggalkan kesatuan Yonif 116/GS tanpa ijin yang sah dari Danyonif 116/GS .
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 116/GS tanpa ijin yang sah dari Danyonif 116/GS, seluruh personel Kima Yonif 116/GS diperintahkan oleh Dankima Yonif 116/GS a.n. Lettu Inf Dodi Baihaqi untuk mencari Terdakwa disekitaran Mayonif 116/GS, selanjutnya kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 116/GS, Terdakwa tidak memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan, baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 116/GS tanpa ijin yang sah dari Danyonif 116/GS sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan Yonif 116/GS tanpa ijin yang sah dari Danyonif 116/GS, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 116/GS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer perang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 116/GS tanpa ijin yang sah dari Danyonif 116/GS, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 116/GS sejak tanggal 6 September 2015 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2015 (saat dibuat Laporan polisi) atau selama 44 (empat puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar kurun waktu selama 44 (empat puluh empat) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Unsur kelima : "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa "

Bahwa mengenai "Unsur ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan " ketika melakukan kejahatan belum ada 5 (lima) tahun dan ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 116/GS tanpa ijin yang sah dari Danyonif 116/GS yang menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa sudah pernah meninggalkan kesatuan pada tahun 2014 dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dengan putusan Nomor Put/45-K/PMI-01/AD/IV/2015 tanggal 28 April 2015 dengan pidana 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari penjara.
2. Bahwa benar jangka waktu pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana belum lewat dari 5 (lima) tahun dan hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa” sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan, dan mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan Kesatuan, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa karena harus digantikan oleh anggota yang lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggungjawabnya sendiri sehingga akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya dalam pencapaian tugas pokok Satuan.
4. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana dalam perkara Tidak Hadir Tanpa Ijin dan sudah berkekuatan hukum tetap serta belum lewat dari 5 (lima) tahun.

Menimbang : Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 116/GS tanpa ijin dari Danyonif 116/GS sejak tanggal 6 September 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada lagi keinginan untuk mengikat diri pada institusi TNI AD sehingga sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI AD, oleh karena itu perlu diambil tindakan tegas untuk memisahkan Terdakwa dari kehidupan militer dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.
putusan mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin keprajuritan di Kesatuan Yonif 116/GS
2. Terdakwa sejak meninggalkan Kesatuan Yonif 116/GS tanpa ijin yang sah dari DanYonif 116/GS sejak tanggal 6 September 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif 116/GS

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

1. 1 (satu) Lembar Absensi Personel Luar Formasi Yonif 116/GS bulan September 2015.
2. 1 (satu) Lembar Absensi Personel Luar Formasi Yonif 116/GS bulan Oktober 2015.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Dennis Lambok Hutagoal, Prada, NRP 31140027630795 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan”**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
a. 1 (satu) Lembar Absensi Personel Luar Formasi Yonif 116/GS bulan September 2015.
b. 1 (satu) Lembar Absensi Personel Luar Formasi Yonif 116/GS bulan Oktober 2015.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua serta J.M. Siahaan, S.H., M.Hum Kapten Chk NRP 2920087781171 dan K.G. Raegen, S.H Kapten Chk NRP 11070053480285 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Tarmizi, S.H., Letkol Chk NRP 11960000930366, Panitera Pengganti, Jasman, S.H. Lettu Chk NRP 11110038420787, dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

J.M.Siahaan, S.H., M.Hum.
Kapten Chk NRP 2920087781171

K. G. Raegen, S.H.
Kapten Chk NRP 11070053480285

Panitera Pengganti

Jasman, S.H.
Lettu Chk NRP 11110038420787

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)